CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2019 PROVINSI JAMBI TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Nabila Hairunnisa, Ellcy Agustina, Chinta Nurmaya Sari, Karina

Email:nabilahairunisa11@gmail.com, ellcyagustina@gmail.com, chintanurmayasari2015344@gmail.com, karinatembesi@gmail.com

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Universitas Jambi

Abstrack

Violence against women and children remains a highly concerning social issue in Indonesia, including in Jambi Province. Various forms of violence, including physical, psychological, sexual, and neglect, continue to occur frequently, demonstrating the continued vulnerability of women and children, both within the household and in public spaces. Data from the Jambi Province Women and Children Protection (PPA) Technical Implementation Unit (UPTD) shows an increasing number of cases of violence over the past three years, with the highest number in 2023 at 245. Although cases began to decline from 2024 to 2025, the number remains high, indicating that this issue still requires serious attention. This situation prompted the Jambi Provincial Government to enact Regional Regulation Number 7 of 2019 concerning the Implementation of Women and Children Protection as an effort to strengthen protection for victims, particularly through Article 8, which regulates five main forms of protection for women and children experiencing violence.

Keywords: violence against women, child protection, Jambi Regional Regulation No. 7 of 2019, protection implementation, UPTD PPA.

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan sosial yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran masih sering terjadi dan menunjukkan bahwa perempuan serta anak masih berada pada posisi yang rentan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di ruang publik. Data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi menunjukkan bahwa jumlah kasus

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kekerasan dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat, dengan angka tertinggi pada tahun 2023 yaitu 245 kasus. Meskipun pada tahun 2024 hingga 2025 kasusnya mulai menurun, jumlah tersebut tetap tergolong tinggi dan menandakan bahwa masalah ini masih perlu mendapatkan perhatian serius. Kondisi inilah yang mendorong Pemerintah Provinsi Jambi untuk menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai upaya memperkuat perlindungan bagi korban, khususnya melalui Pasal 8 yang mengatur lima bentuk perlindungan utama bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
Kata kunci: kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak, Perda Jambi No. 7 Tahun 2019, implementasi perlindungan, UPTD PPA.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan juga anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, hingga pembunuhan yang dilakukan terhadap perempuan, jadi permasalahan ini patut di sorot permasalahan ini sangat sangat serius. Yang dimana perempuan sering kali menjadi korban dari kekerasan karena perempuan dianggap lebih rendah dan juga lemah daripada laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu masalah sosial yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga menyeluruh di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jambi. Menurut (Siregar, 2024), sebagian besar kekerasan terhadap perempuan justru terjadi di ranah domestik atau rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak lagi sekadar tindakan fisik, tetapi juga meliputi kekerasan psikologis, seksual, hingga ekonomi. Menurut (Rabbani Dkk,2025) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketimpangan gender, budaya patriarki, dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap perempuan. Dalam hasil penelitiannya, mereka menekankan bahwa akar masalah kekerasan ini tidak dapat dipisahkan dari norma sosial dan sistem nilai yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam keluarga dan masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini masih menjadi salah satu persoalan sosial yang cukup serius di Indonesia. Berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, pelecehan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

seksual, kekerasan psikis, hingga pembunuhan terhadap perempuan masih sering terjadi dan menimbulkan dampak sosial maupun psikologis yang mendalam bagi korban. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), hingga pertengahan tahun 2025 tercatat sekitar 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Angka ini diperoleh dari sistem Simfoni PPA yang menampung laporan dari berbagai daerah, baik melalui dinas terkait maupun lembaga layanan (KemenPPPA, 2025).

Laporan serupa juga disampaikan oleh Komnas Perempuan, yang dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2025 mencatat adanya peningkatan signifikan kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia. Dari total laporan yang diterima, sebagian besar terjadi di lingkungan rumah tangga dan tempat kerja, yang menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi situasi rentan di ruang-ruang privat maupun publik (Komnas Perempuan, 2025). Kondisi ini menggambarkan bahwa perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan belum sepenuhnya berjalan efektif.

Situasi serupa juga terjadi di Provinsi Jambi. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2) Provinsi Jambi melalui portal Open Data Jambi, pada tahun 2024 tercatat 139 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan angka tersebut mengalami peningkatan di tahun 2025. Selain itu, laporan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi juga menunjukkan bahwa sebagian besar kasus yang dilaporkan merupakan kekerasan fisik dan pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa (UPTD-PPA Prov. Jambi, 2025).

Melihat tingginya angka kekerasan tersebut, keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi sangat penting, terutama Pasal 8 yang mengatur tentang perlindungan perempuan korban kekerasan. Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyediakan layanan pengaduan, pendampingan hukum, bantuan kesehatan, serta rumah aman bagi korban kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana implementasi pasal tersebut telah berjalan di lapangan, apakah sudah mampu memberikan perlindungan nyata bagi korban, atau masih menemui hambatan dalam pelaksanaannya.

Di Provinsi Jambi sendiri, berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi dari tahun ke tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Anastasia, 2024) di Universitas Jambi, kasus kekerasan di wilayah ini banyak melibatkan perempuan sebagai korban kekerasan fisik, seksual, maupun penelantaran. Ia menemukan bahwa keterbatasan sumber daya di lembaga layanan seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi salah satu penyebab utama mengapa penanganan korban belum maksimal. Temuan serupa juga

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

diungkapkan oleh (Kurniawan, 2025), yang menyebutkan bahwa koordinasi antarinstansi terkait di Jambi masih lemah, sehingga layanan bagi korban kekerasan belum berjalan secara terpadu.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Salah satu pasal penting dalam perda ini adalah Pasal 8, yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk penyediaan layanan pengaduan, pendampingan, penampungan sementara, layanan medis, dan bantuan hukum. Pasal ini memiliki peran strategis karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan di tingkat provinsi. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan Pasal 8 tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Minimnya tenaga profesional, fasilitas penampungan yang terbatas, dan kurangnya sinergi antara lembaga menjadi hambatan utama. Oleh sebab itu, penelitian mengenai implementasi Pasal 8 dalam Perda Provinsi Jambi No. 7 Tahun 2019 sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan kewajibannya dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif, karena peneliti ingin memahami lebih dalam bagaimana penerapan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, Terkhususnya pada Pasal 8 yang membahas tentang perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Pendekatan Kualitatif ini dianggap paling sesuai karena dapat menggambarkan dan melihat kondisi nyata di lapangan berdasarkan pandangan dan pengalaman langsung dari pihak-pihak yang terlibat. Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Provinsi Jambi. Dinas ini dipilih karena menjadi tempat utama dalam memberikan layanan dan perlindungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pada data resmi yang dihimpun dari UPTD Perlindungan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi, terlihat bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat 134 kasus, meningkat di tahun 2022 yaitu 188 kasus, hingga pada puncaknya sampai Desember 2023

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

jumlah kasus telah mencapai pada angka 245 kasus. Namun pada tahun 2024 sudah terdapat penurunan dari kasus 2023 dengan 165 kasus, hingga pada bulan November 2025 angka kasus yang tercatat sebanyak 145 kasus namun angka kekerasan tersebut tetap tinggi. Kategori kasus yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual terhadap anak perempuan, kekerasan pada perempuan di ikuti dengan kekerasan fisik, dan juga psikis. Sementara itu kasus penelantaran terhadap anak dan perempuan juga tetap muncul meskipun dengan frekuensi lebih rendah. Walaupun angka kasusnya sudah mulai rendah, namun hal tersebut masih menjadi permasalahan serius yang harus ditangani supaya perempuan bisa merasa hidup dengan nyaman, dan juga merasa aman.



JUMLAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (KTP/KTA) UPTD-PPA PROVINSI JAMBI

TAHUN	JUMLAH		JENIS KEKERASAN								STATUS PERKARA KELAYEN										Pelayanan Selesai	
	Anak	Perempuan	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Di Proses Hukum		Pengunduran Diri		Pengunduran Diri Tanpa Pemberitahuan		Kasus Masih Dalam Proses Hukum		Masuk Rmh Perlindungan			
			Anak	Peremp	Anak	Peremp	Anak	Peremp	Anak	Peremp	Anak	Peremp	Anak	Peremp	Anak	Peremp	Anak	Peremp	Anak	Peremp	Anak	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Jan - Des 2021 Jmlh : 134 Org	78	52	18	17	71	34	55	5	1	16	61	8	-	-	-	-	-	-	7	7	78	52
Jan - des 2022 Jmlh : 188 Org	110	69	28	26	99	58	68	8	5	4	57	19	-	-	-	-	-	-	4	7	110	69
Jan - Des 2023 Jmlh : 245 Org	153	86	36	20	130	60	94	28	4	9	111	36	1	-	-	-	111	36	-	2	153	86
Jan - Des 2024 Jmlh : 165 Org	97	64	17	23	91	52	72	18	-	4	72	25	-	-	-	-	72	25	2	3	97	64
s/d 26 Nov 2025 Jmlh : 147 Org	78	68	13	23	65	61	46	19	3	10	43	29	-	1	-	-	43	29	1	4	65	60

Tahun 2021 : 134 Pelapor

	Anak	Peremp
Fisik	18	17
Psikis	71	34
Seksual	55	5
Penelantaran	1	16

laki-laki dewasa : -
Terbanyak Perempuan : Kekerasan Psikis
Terbanyak Anak : Kekerasan Seksual & Psikis
4 Org
Rmh Perlindungan : 14 Org (kdrt)

Tahun 2022 : 188 Pelapor

	Anak	Peremp
Fisik	28	26
Psikis	99	58
Seksual	68	8
Penelantaran	5	4
*TPPO	3	-
*AMPK	1	-

laki-laki dewasa : -
Terbanyak Perempuan : Kekerasan Psikis
Terbanyak Anak : Kekerasan Seksual & Psikis
9 Org
Rmh Perlindungan : 7 Org (kdrt)

Tahun 2023 : : 245 Pelapor

	Anak	Peremp
Fisik	36	20
Psikis	130	60
Seksual	94	28
Penelantaran	4	9
*TPPO	4	2
*AMPK	13	-

laki-laki dewasa : -
Terbanyak Perempuan : Kekerasan Psikis
Terbanyak Anak : Kekerasan Seksual & Psikis
6 Org
Rmh Perlindungan : 2 org (kdrt)
Rehab Sosial : 20 org anak

Tahun 2024 : 165 Pelapor

	Anak	Peremp
Fisik	17	23
Psikis	91	52
Seksual	72	18
Penelantaran	-	4
*TPPO	3	-
*AMPK	4	-

laki-laki dewasa : -
Terbanyak Perempuan : Kekerasan Psikis
Terbanyak Anak : Kekerasan Seksual dan Psikis
4 Org
Rmh Perlindungan : 2 org anak (seksual)
dan 3 org Perempuan (kdrt dan seksual)
Rehab Sosial : -

Tahun 2025 : s/d 26 Nov : 147 Pelapor

	Anak	Peremp
Fisik	13	23
Psikis	65	61
Seksual	46	19
Penelantaran	3	10
*TPPO	2	6
*AMPK	6	-

laki-laki dewasa : -
Terbanyak Perempuan : Psikis
Terbanyak Anak : Psikis & Seksual
1
Rmh Perlindungan : 4 Perempuan (3 KDRT,1 Seksual)
2 anak (seksual)
Rehab Sosial : 1 anak (k. Seksual)

Sumber : UPTD-PPA PROVINSI JAMBI

Maka dari itu pemerintah Provinsi Jambi membuat Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019 yang dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada korban kekerasan. Dan mengimplementasikan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan terdapat dalam pasal 8 peraturan daerah no. 7 tahun 2019, yaitu terdapat 5 bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu seperti perlindungan hukum, layanan pendampingan, memberikan pelayanan rumah aman untuk perlindungan fisik dan psikologis korban, perlindungan kerahasiaan identitas korban, dan juga upaya pencegahan kekerasan.

1. Perlindungan Hukum

Pemerintah daerah melalui UPTD PPA telah berupaya memberikan pendampingan menyeluruh mulai dari tahap pelaporan hingga proses persidangan. Pendampingan ini sangat penting karena banyak korban yang belum memahami prosedur hukum, mengalami ketakutan terhadap aparat, atau mendapatkan tekanan dari pelaku maupun keluarga. Namun demikian,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

banyak korban tidak mampu menyelesaikan proses hukum hingga tuntas akibat beban psikologis, stigma sosial, dan kedekatan emosional dengan pelaku yang sering kali merupakan anggota keluarga sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur hukum telah tersedia, perlindungan hukum belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman dan keyakinan bagi korban karena masih adanya dan masih berat trauma yang dialami korban. Pandangan (Haryati, 2021) menekankan bahwa pendampingan hukum harus dibarengi dukungan emosional dan sosial agar korban tidak mengalami reviktimisasi, yang relevan dengan temuan di lapangan.

2. Layanan Pendampingan

PPA menyediakan system layanan terpadu *(one stop service)* yang mengabungkan pendampingan hokum, sosial, dan juga psikologis. System ini tentunya sangat memudahkan korban, namun dilihat dari peningkatan kasussetiap tahun menimbulkan beban kerja tinggi bagi tenaga professional, sehingga pendampingan jangka Panjang belum berjalan optimal (Pratiwi, 2020).

3. Perlindungan Fisik dan Psikologis

Dalam hal perlindungan fisik dan psikologis, PPA Provinsi Jambi telah menyediakan layanan yang komprehensif. Fasilitas ini meliputi konseling psikologis, rujukan medis, dan rumah aman (shelter) yang menjadi tempat tinggal sementara bagi korban yang menghadapi ancaman dari pelaku atau lingkungan. Rumah aman tidak hanya menjamin keselamatan fisik, tetapi juga memberikan ruang yang aman untuk pemulihan trauma secara bertahap. Pendampingan psikologis berkelanjutan membantu korban mengelola trauma, meningkatkan rasa aman, serta memulihkan kepercayaan diri dan kemandirian. Pendampingan sosial mendukung korban melalui interaksi dengan tenaga profesional, teman sebaya, dan komunitas yang aman.

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan fisik dan psikologis masih dipengaruhi oleh kapasitas rumah aman yang terbatas, jumlah tenaga profesional psikolog dan konselor yang masih kurang, serta aksesibilitas bagi korban di wilayah pedesaan. Namun, rumah aman tetap menjadi mekanisme paling efektif dalam sistem perlindungan PPA Provinsi Jambi karena menyediakan lingkungan yang aman, mendukung pemulihan psikologis, dan memfasilitasi pendampingan hukum dan sosial secara terpadu (KemenPPPA, 2025). Pendekatan holistik ini memastikan bahwa korban tidak hanya terlindungi secara fisik, tetapi juga mampu pulih secara psikologis dan sosial.

4. Perlindungan kerahasiaan korban

Merupakan implementasi yang paling efektif. Identitas korban dijaga ketat, publikasi media dibatasi, dan lokasi rumah aman dirahasiakan, sehingga korban merasa aman dan lebih

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berani melapor. Langkah ini relevan dengan (Yusri, 2020) yang menemukan bahwa jaminan anonimitas menjadi salah satu faktor utama mendorong korban untuk mengambil langkah hukum. Keberhasilan pada aspek ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan psikologis akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan pengelolaan informasi dan kerahasiaan korban yang baik.

5. Upaya pencegahan kekerasan

Dapat disimpulkan bahwa aspek ini masih menjadi kelemahan terbesar dalam implementasi Pasal 8. Sosialisasi dan edukasi telah dilakukan, tetapi cakupannya belum merata, terutama di wilayah pedesaan yang masih dipengaruhi budaya patriarki. Anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan internal keluarga berpengaruh besar terhadap rendahnya kesadaran untuk mencegah maupun melaporkan kekerasan. Pandangan (Argenti, 2020) yang menekankan bahwa pencegahan harus menjadi fokus utama perlindungan perempuan dan anak sangat relevan dalam konteks Jambi, karena tanpa pencegahan yang kuat, angka kekerasan cenderung terus meningkat meskipun sistem penanganan kasus sudah diperbaiki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebenarnya sudah dijalankan, namun masih menemui berbagai hambatan sehingga hasilnya belum maksimal. Berbagai layanan seperti pendampingan hukum, dukungan psikologis dan sosial, rumah aman, serta perlindungan kerahasiaan identitas memang telah disediakan pemerintah, tetapi tingginya jumlah kasus yang muncul setiap tahun menunjukkan bahwa langkah-langkah yang ada belum cukup efektif untuk menekan angka kekerasan.

Perlindungan hukum yang diberikan pun belum berjalan optimal, karena banyak korban tidak melanjutkan proses hukum akibat trauma, tekanan dari keluarga, maupun rasa takut terhadap stigma masyarakat. Layanan pendampingan yang seharusnya membantu proses pemulihan korban juga belum sepenuhnya memadai karena keterbatasan tenaga profesional, sementara jumlah kasus terus meningkat. Keberadaan rumah aman memang memberikan manfaat besar dalam melindungi korban secara fisik dan membantu pemulihan psikologis, tetapi kapasitas yang terbatas membuat layanan tersebut belum bisa menjangkau semua korban, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat layanan. Meski begitu, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas korban menjadi bagian yang paling berhasil diterapkan, karena membuat korban merasa lebih aman dan berani untuk melapor. Sementara itu, upaya

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pencegahan masih menjadi bagian yang paling lemah, mengingat sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh dan budaya patriarki masih kuat, sehingga kekerasan sering dianggap sebagai urusan pribadi keluarga.

Secara keseluruhan, walaupun pelaksanaan Pasal 8 sudah memberi landasan penting dalam perlindungan korban, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan, memperkuat kerja sama antarinstansi, menambah tenaga profesional, serta memperluas edukasi kepada masyarakat. Langkah-langkah ini diperlukan agar perlindungan bagi perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif dan angka kekerasan di Provinsi Jambi dapat benar-benar ditekan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Anastasia, V. (2024). *Analisis implementasi perlindungan perempuan korban kekerasan di Provinsi Jambi*. Repository Universitas Jambi.

Argenti, N. (2020). *Preventing Gender-Based Violence: Approaches and Challenges*. Jakarta: Pustaka Gender.

Dewi, R., & Nisa, L. (2022). *Pemulihan Trauma pada Anak Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Penerbit Ilmu Psikologi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Jambi (DP3AP2 Prov. Jambi). (2025). *Dataset: Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi* (Open Data Provinsi Jambi, pembaruan April 2025). https://opendata.jambiprov.go.id

Haryati, S. (2021). *Pendampingan Hukum Perempuan Korban Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2025a). *Pedoman Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. Jakarta: KemenPPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2025b). Siaran pers: Menteri PPPA — Banyak perempuan dan anak korban kekerasan tidak berani melapor (data Simfoni PPA, 3 Juli 2025). https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor

Komnas Perempuan. (2025). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025 (CATAHU 2025)*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. https://www.komnasperempuan.go.id

Kurniawan, R. (2025). Evaluasi layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 8*(1), 44–57.

Pratiwi, D. (2020). *Kualitas Layanan Pendampingan Psikologis di Lembaga Perlindungan Perempuan*. Jakarta: Rajawali Press.

Rabbani, M., Fauzi, A., & Rahmawati, D. (2025). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan pada perempuan dan anak di Indonesia. *JSN: Jurnal Sains Natural, 6*(2), 35–42.

Siregar, D. (2024). Dinamika kekerasan domestik terhadap perempuan di Indonesia: Kajian sosio-legal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 13*(3), 211–223.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi (UPTD-PPA Prov. Jambi). (2025). *Laporan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak semester I 2025* (Laporan internal/operasional). Provinsi Jambi.

Yusri, M. (2020). Perlindungan Korban Kekerasan: Jaminan Anonimitas dan Keberanian Melapor. *Jurnal Hukum & HAM, 11*(2), 45–60.